



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Dani Alias Andre Alias Amri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/25 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernet Truck

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2021.

Terdakwa Ahmad Dani Alias Andre Alias Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rusli Lubis Alias Yakob
2. Tempat lahir : Pasar Bengkel
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/25 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pasar Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2021.

Terdakwa Rusli Lubis Alias Yakob ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Erwinsyah Lubis Alias Erwin
2. Tempat lahir : Pasar Bengkel
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/6 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2021.

Terdakwa Erwinsyah Lubis Alias Erwin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



Terdakwa Erwinsyah Lubis Alias Erwin didampingi Penasihat Hukum Eddy Mujoko, S.H. dan Trinov Fernando Sianturi Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dusun IX B Bingkat, RT 002, RW 002, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/KH-TS/PID/03/2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan nomor W2.U19.36/Pid/SK/2021/Pn Srh tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI, terdakwa RUSLI LUBIS Alias YAKOB, dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI, terdakwa RUSLI LUBIS Alias YAKOB, dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN masing – masing selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) unit mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BK 1131 ZE dengan nomor rangka MHFZR69G283000533 serta nomor mesin 3KD6200318 atas nama pemilik H. Muhammad Arifin Lubis **dirampas untuk negara**, 1 (Satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda BK 3094 TBG atas nama pemilik

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIMANAH SARAGIH dengan nomor STNK 13022251 **dikembalikan kepada saksi AIMANAH SARAGIH.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan II yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya Terdakwa adalah juga korban dari Terdakwa I dan II yang menipu terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui tentang scenario untuk mengambil motor korban dan Terdakwa III hanya membawa mobil karena disewa oleh Terdakwa I dan II, sehingga Terdakwa III haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI, terdakwa RUSLI LUBIS Alias YAKOB, dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2020 di Desa Suka Damai, Kec. Sei Baman, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN berangkat menuju daerah lima puluh Kab. Batu Bara dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE untuk mencari sasaran. Setelah sampai di daerah perdagangan para terdakwa melihat ada

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel las saksi MUYONO yang terletak di Jalan Besar Perumnas Manahul/Perumnas II Indah Permai, Kel. Perdagangan III, Kec. Bandar Kab. Simalungun. Selanjutnya terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI turun dari mobil dan menemui saksi MUYONO untuk menawarkan pekerjaan pembuatan pagar besi dan terdakwa juga mengaku sebagai pemborong sedangkan terdakwa ERWINSYAH LUBIS tetap duduk di dalam mobil. Saat itu terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mengatakan kepada saksi MUYONO "PAK NAMA SAYA AMRI, SAYA PEMBORONG, ADA KERJAAN INI PAK DI SERDANG BEDAGAI BAPAK MAU MENERJAKANNYA? dijawab saksi MUYONO "PEKERJAAN APA PAK?" lalu terdakwa mengatakan "PEMBUATAN PINTU, KANOPI, DAN PAGAR BESI TAPI DI SERDANG BEDAGAI, BERAPA HARGA PER METERNYA SAMA BAPAK?" dijawab saksi MUYONO "KITA SURVEY DULU LAH PAK" kemudian terdakwa meminta nomor handphone saksi MUYONO dengan mengatakan "YA UDAH PAK SINI LAH NOMOR HANDPHONE BAPAK, BESOK KITA KETEMU DI TEBING AJA PAK DEKAT JALAN TOL BIAR SAMA SAMA KITA SURVEY" lalu mereka pun saling bertukar nomor handphone. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa RUSLI LUBIS Alias YAKOB di pajak bengkel dan mengajaknya dengan mengatakan "AYOK KUB BESOK ADA KERJAAN" dan terdakwa RUSLI LUBIS Alias YAKOB pun menyetujuinya. Keesokan harinya tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib para terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE menuju tebing tinggi dan sesampainya di depan Hotel Sukadamai tepatnya di halaman depan rumah warga terdakwa RUSLI YAKOB Alias YAKOB turun dari mobil dan terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI menyuruh terdakwa RUSLI YAKOB Alias YAKOB untuk menunggu ditempat tersebut dan nantinya mengaku sebagai pemilik rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN kembali melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di gerbang tol tebing tinggi para terdakwa bertemu dengan saksi MUYONO dan saksi AIMANAH SARAGIH yang berboncengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam BK 3094 TBG. Selanjutnya para terdakwa mengajak para saksi untuk mengikuti mobil yang mereka kendari dari belakang menuju ke lokasi pekerjaan. Dan sesampainya di depan Hotel Sukadamai tepatnya di halaman depan rumah warga para terdakwa menawarkan dan menyarankan kepada para saksi untuk menitipkan sepeda motor dan kunci kontaknya kepada terdakwa RUSLI YAKOB Alias YAKOB dan para saksi pun menyetujuinya. Kemudian para

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pun masuk ke dalam mobil menuju ke lokasi pekerjaan. Di sepanjang perjalanan para terdakwa bercerita kepada para saksi bahwa para terdakwa merupakan pemborong yang sedang mengerjakan pembangunan pabrik kelapa sawit di aceh. Selanjutnya mereka pun sampai di lokasi pekerjaan depan bangunan ruko samping komplek Rumah Sakit Sultan Sulaiman lalu terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mengajak para saksi turun dari mobil dan menunjukkan serta mengatakan bangunan ruko tersebut yang akan dikerjakan oleh para saksi kemudian terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mengatakan "SEBENTAR YA PAK SAYA AMBIL KUNCINYA DULU" dan menyuruh para saksi untuk menunggu lalu terdakwa naik masuk ke dalam mobil dan langsung pergi meninggalkan para saksi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam BK 3094 TBG tersebut kepada saksi KHAIRUL HAMDANI Alias IRUL (Dituntut dalam berkas terpisah) dan sepakat untuk bertemu di lapangan Deli Muda dan bertemu dan terdakwa sepakat menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,-. Dan uang dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mendapat bagian sekira Rp.800.000,-, dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN mendaat sekira Rp.1.000.000,- dan bagian terdakwa RUSLI YAKOB Alias YAKOB sebesar Rp.200.000,- sedangkan sisanya Rp.1.000.000,- digunakan untuk keperluan operasional bayar rental mobil, bahan bakar dan makan bersama.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi AIMANAH SARAGIH mengalami kerugian sekira Rp.24.000.000,-.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

----- ATAU -----

KEDUA:

Bahwa terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI, terdakwa RUSLI LUBIS Alias YAKOB, dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2020 di Desa Suka Damai, Kec. Sei Ramban, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Ramban, "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan***

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN berangkat menuju daerah lima puluh Kab. Batu Bara dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE untuk mencari sasaran. Setelah sampai di daerah perdagangan para terdakwa melihat ada bengkel las saksi MUYONO yang terletak di Jalan Besar Perumnas Manahul/Perumnas II Indah Permai, Kel. Perdagangan III, Kec. Bandar Kab. Simalungun. Selanjutnya terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI turun dari mobil dan menemui saksi MUYONO untuk menawarkan pekerjaan pembuatan pagar besi dan terdakwa juga mengaku sebagai pemborong sedangkan terdakwa ERWINSYAH LUBIS tetap duduk di dalam mobil. Saat itu terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mengatakan kepada saksi MUYONO "PAK NAMA SAYA AMRI, SAYA PEMBORONG, ADA KERJAAN INI PAK DI SERDANG BEDAGAI BAPAK MAU MENERJAKANNYA? dijawab saksi MUYONO "PEKERJAAN APA PAK?" lalu terdakwa mengatakan "PEMBUATAN PINTU, KANOPI, DAN PAGAR BESI TAPI DI SERDANG BEDAGAI, BERAPA HARGA PER METERNYA SAMA BAPAK?" dijawab saksi MUYONO "KITA SURVEY DULU LAH PAK" kemudian terdakwa meminta nomor handphone saksi MUYONO dengan mengatakan "YA UDAH PAK SINI LAH NOMOR HANDPHONE BAPAK, BESOK KITA KETEMU DI TEBING AJA PAK DEKAT JALAN TOL BIAR SAMA SAMA KITA SURVEY" lalu mereka pun saling bertukar nomor handphone. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa RUSLI LUBIS Alias YAKOB di pajak bengkel dan mengajaknya dengan mengatakan "AYOK KUB BESOK ADA KERJAAN" dan terdakwa RUSLI LUBIS Alias YAKOB pun menyetujuinya. Keesokan harinya tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib para terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE menuju tebing tinggi dan sesampainya di depan Hotel Sukadamai tepatnya di halaman depan rumah warga terdakwa RUSLI YAKOB Alias YAKOB turun dari mobil dan terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI menyuruh terdakwa RUSLI YAKOB Alias YAKOB untuk menunggu ditempat tersebut dan nantinya mengaku sebagai pemilik rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN kembali

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di gerbang tol tebing tinggi para terdakwa bertemu dengan saksi MULYONO dan saksi AIMANAH SARAGIH yang berboncengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam BK 3094 TBG. Selanjutnya para terdakwa mengajak para saksi untuk mengikuti mobil yang mereka kendarai dari belakang menuju ke lokasi pekerjaan. Dan sesampainya di depan Hotel Sukadamai tepatnya di halaman depan rumah warga para terdakwa menawarkan dan menyarankan kepada para saksi untuk menitipkan sepeda motor dan kunci kontaknya kepada terdakwa RUSLI YAKOB Alias YAKOB dan para saksi pun menyetujuinya. Kemudian para saksi pun masuk ke dalam mobil menuju ke lokasi pekerjaan. Di sepanjang perjalanan para terdakwa bercerita kepada para saksi bahwa para terdakwa merupakan pemborong yang sedang mengerjakan pembangunan pabrik kelapa sawit di aceh. Selanjutnya mereka pun sampai di lokasi pekerjaan depan bangunan ruko samping komplek Rumah Sakit Sultan Sulaiman lalu terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mengajak para saksi turun dari mobil dan menunjukkan serta mengatakan bangunan ruko tersebut yang akan dikerjakan oleh para saksi kemudian terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mengatakan "SEBENTAR YA PAK SAYA AMBIL KUNCINYA DULU" dan menyuruh para saksi untuk menunggu lalu terdakwa naik masuk ke dalam mobil dan langsung pergi meninggalkan para saksi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam BK 3094 TBG tersebut kepada saksi KHAIRUL HAMDANI Alias IRUL (Dituntut dalam berkas terpisah) dan sepakat untuk bertemu di lapangan Deli Muda dan bertemu dan terdakwa sepakat menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,-. Dan uang dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mendapat bagian sekira Rp.800.000,-, dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN mendaat sekira Rp.1.000.000,- dan bagian terdakwa RUSLI YAKOB Alias YAKOB sebesar Rp.200.000,- sedangkan sisanya Rp.1.000.000,- digunakan untuk keperluan operasional bayar rental mobil, bahan bakar dan makan bersama.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi AIMANAH SARAGIH mengalami kerugian sekira Rp.24.000.000,-.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa III tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aimanah Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus Terdakwa yaitu Terdakwa melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan plat nomor polisi BK 3094 TBG milik saya sendiri.

- Bahwa Awal mula Terdakwa melarikan sepeda motor milik saya pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekira pukul 11.30 WIB di depan kompleks ruko samping Alfamidi Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman, yang terletak di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa Yang melarikan sepeda motor tersebut adalah saat itu Terdakwa ada berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satunya Terdakwa yang bernama Ahmad Dani alias Andre alias Amri, laki-laki, 35 tahun, Islam.

- Bahwa Cara Terdakwa melarikan sepeda motor milik saya yaitu pada awalnya saya diajak oleh Mulyono untuk mengecek pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa di Tebing Tinggi, selanjutnya saya bersama Mulyono berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik saya. Sesampainya di Tebing Tinggi, saya bertemu dengan Terdakwa bersama seorang temannya. Kemudian Terdakwa mengatakan pada Mulyono bahwa lokasi pekerjaannya jauh dan menyarankan kepada saya untuk menitipkan sepeda motor di tempat adiknya, selanjutnya saya dengan Mulyono berangkat dari Tebing Tinggi menuju Serdang Bedagai, sesampainya di Desa Suka Damai, Terdakwa menghentikan kendaraannya dan menepi, tepatnya di depan rumah, depan Hotel Suka Damai, sehingga saya bersama dengan Mulyono berhenti. Setelah berhenti, kemudian salah satu Terdakwa yang mengaku bernama Ahmad Dani alias Andre alias Amri, menyuruh saya untuk menitipkan sepeda motor yang saya naiki kepada seorang laki-laki yang menurut Terdakwa yang bernama Amri ini, laki-laki tersebut adalah adiknya, berikut dengan kunci sepeda motornya, setelah itu saya dengan Mulyono disuruh naik ke dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa, ketika sampai di Desa Firdaus, tepatnya di ruko samping Alfamidi, Rumah Sakit Sultan Sulaiman, Terdakwa memberhentikan mobilnya dan menurunkan saya dengan Mulyono, berikut dengan Terdakwa yang bernama Ahmad Dani alias Andre alias Amri, juga turun dan menunjukkan tentang ruko tersebut, kemudian Terdakwa yang bernama Ahmad Dani alias Andre alias Amri tersebut permissi kepada saya dengan alasan mau

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



mengambil kunci dan kembali naik ke dalam mobil, dan kemudian pergi ke arah medan, berselang 10 menit kemudian, saya lihat mobil yang digunakan oleh Terdakwa kembali melintas tapi sudah ke arah Tebing Tinggi, dan tidak berhenti di depan ruko, sehingga melihat hal tersebut, saya kemudian menghubungi nomor Terdakwa, namun sudah tidak aktif, merasa saya ditipu, kemudian saya bersama dengan Mulyono segera naik becak untuk pergi ke Desa Suka Damai tempat menitipkan sepeda motor, namun ketika sampai di tempat tersebut, ternyata orang yang dititipkan sepeda motor tersebut sudah tidak ada, dan bukan berdomisili di rumah tersebut.

- Bahwa tidak mengenal Terdakwa Ahmad Dani alias Andre alias Amri sebelumnya, saya mengetahui nama Terdakwa dari keterangan teman saya Mulyono karena satu hari sebelum kejadian, temannya saya Mulyono ada mendatangi Terdakwa untuk menawarkan kerjaan.
- Bahwa Kronologis Para Terdakwa melarikan sepeda motor milik saya yaitu pada hari sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, saya diajak oleh Mulyono pergi ke Tebing Tinggi untuk menemui Terdakwa yang menawarkan kerjaan tersebut Selanjutnya saya dengan Mulyono pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saya tersebut dan sekitar pukul 10.45 WIB, saya dengan Mulyono sampai di Tebing Tinggi dan bertemu dengan Terdakwa di depan pintu tol Tebing Tinggi, disitu Terdakwa memberitahukan bahwa tempat lokasi pekerjaannya jauh, sehingga menyuruh saya dan Mulyono untuk menitipkan sepeda motornya ketempat adiknya, selanjutnya saya dengan Mulyono dan Terdakwa berangkat dari Tebing Tinggi menuju Serdang Bedagai. Sesampainya di Desa Suka Damai, Terdakwa menghentikan kendaraannya dan menepi, tepatnya di depan rumah, depan Hotel Suka Damai, sehingga saya pun bersama dengan Mulyono berhenti. Setelah berhenti, kemudian salah satu Terdakwa yang mengaku bernama Ahmad Dani alias Andre alias Amri, menyuruh saya untuk menitipkan sepeda motor yang saya naiki kepada seorang laki-laki yang menurut Terdakwa laki-laki tersebut adalah adiknya, berikut dengan kunci sepeda motornya, setelah itu saya dengan disuruh naik kedalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa, ketika sampai di Desa Firdaus, tepatnya di ruko samping Alfamidi, Rumah Sakit Sultan Sulaiman, Terdakwa memberhentikan mobilnya dan menurunkan saya dengan Mulyono, berikut dengan Terdakwa yang bernama Ahmad Dani alias Andre alias Amri, juga turun dan menunjukan tentang ruko tersebut, kemudian Terdakwa yang bernama Ahmad Dani alias Andre alias Amri tersebut permissi kepada saya dengan alasan mau mengambil kunci dan kembali naik ke dalam mobil, dan kemudian pergi ke arah Medan, berselang 10 menit kemudian, saya lihat mobil yang digunakan oleh



Terdakwa kembali melintas tapi sudah ke arah Tebing Tinggi, dan tidak berhenti di depan ruko, sehingga melihat hal tersebut, saya kemudian menghubungi no Terdakwa, namun sudah tidak aktif, merasa saya ditipu, kemudian saya bersama dengan Mulyono segera naik beca untuk pergi ke Desa Suka Damai tempat menitipkan sepeda motor, namun ketika sampai di tempat tersebut, ternyata orang yang dititipkan sepeda motor tersebut sudah tidak ada, dan bukan berdomisili di rumah tersebut.

- Bahwa Mobil yang digunakan oleh Terdakwa adalah Toyota Fortuner warna hitam dengan plat nomor polisi BK 1132 ZE.
- Bahwa Salah satu Terdakwa yang mengaku bernama Ahmad Dani alias Andre alias Amri, bertubuh pendek, dan kakinya berbetuk X, sedangkan Terdakwa yang menyupir, menutup sebagian wajahnya dengan masker, sedangkan yang menerima titipan sepeda motor, bertubuh tegap.
- Bahwa Kerugian yang saya alami akibat kejadian ini yaitu saya menderita kerugian sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Mulyono alias Imul disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus Terdakwa yaitu Terdakwa melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan plat nomor polisi BK 3094 TBG milik Amanah Saragih.
- Bahwa Awal mula Terdakwa melarikan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan plat nomor polisi BK 3094 TBG milik Amanah Saragih tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekira pukul 11.30 WIB di depan kompleks ruko samping Alfamidi Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman, yang terletak di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai
- Bahwa Yang melarikan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan plat nomor polisi BK 3094 TBG milik Amanah Saragi tersebut adalah saat itu Terdakwa ada berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satunya Terdakwa yang bernama Ahmad Dani alias Andre alias Amri,.
- Bahwa bahwa saya mengenal Terdakwa atas nama Ahmad Dani alias Andre alias Amri.
- Bahwa Saya mengenal Terdakwa atas nama Ahmad Dani alias Andre alias Amri di depan rumah saya, di bengkel las milik saya yang terletak di Jalan Besar Perumnas Manahul/ Perumnas II Indah Permai Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun yang saat itu Terdakwa datang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE sendirian, kemudian Terdakwa saat itu mendatangi saya dan memperkenalkan dirinya yang mengaku bernama Amri.

- Bahwa Yang dilakukan Terdakwa atas nama Ahmad Dani alias Andre alias Amri ketika berjumpa dengan saya yaitu Terdakwa menawarkan pekerjaan/membuat pintu dan pagar dari besi dikarenakan saya berprofesi sebagai tukang Las, dimana saat itu Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut yang menurut Terdakwa bernilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang lokasinya berada di Tebing Tinggi.
- Bahwa Tanggapan saya terhadap tawaran Terdakwa atas nama Ahmad Dani alias Andre alias Amri tersebut yaitu saya menerimanya.
- Bahwa Saya pergi menemui Terdakwa atas nama Ahmad Dani alias Andre alias Amri sesuai janji kami, pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekira pukul 09.30 WIB dan saat itu saya berangkat ke Tebing Tinggi dengan mengajak teman saya Aimanah Saragih berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro milik Aimanah Saragih yang kebetulan teman dekat saya.
- Bahwa Cara Terdakwa atas nama Ahmad Dani alias Andre alias Amri melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan plat nomor polisi BK 3094 TBG milik Amanah Saragih yaitu pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekira pukul 09.30 WIB saya berangkat dari rumah bersama dengan Aimanah Asaragih dengan berboncengan mengendrail sepeda motor Honda Mega Pro milik Aimanah Saragih menuju ke Kota Tebing Tinggi, dimana saat di perjalanan Terdakwa Ahmad Dani alias Andre alias Amri juga sempat menelepon saya dengan Nomor: 081397041738 dan menyuruh saya untuk datang ke Simpang Beo Tebing Tinggi dan mengatakan bahwa Terdakwa Ahmad Dani alias Andre alias Amri menunggu di Mesjid. ketiga setelah Mesjid Raya Tebing Tinggi. Kemudian saat saya bersama dengan Aimanah Saragih tiba di Mesjid Rambutan, kami berhenti dan saya menelpon Terdakwa Ahmad Dani alias Andre alias Amri untuk menanyakan keberadaannya, dan saat itu Terdakwa Ahmad Dani alias Andre alias Amri menyuruh saya untuk ke Gerbang Tol Tebing Tinggi sehingga kami kembali meneruskan perjalanan hingga bertemu dan melihat Mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE terparkir di pinggir jalan sebelum Gerbang Tol dan saya melihat Ahmad Dani alias Andre alias Amri berdiri di belakang Mobil tersebut. Kemudian kami berhenti lalu bersalaman dengan Ahmad Dani alias Andre alias Amri, setelah itu Terdakwa Ahmad Dani alias Andre alias Amri mengajak kami untuk jalan menuju lokasi dimana saya dan Aimanah Saragih mengikuti mobil Terdakwa dari arah belakang hingga akhirnya Terdakwa berhenti di Desa Suka Damai tidak jauh dari

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU, lalu Terdakwa Ahmad Dani alias Andre alias Amri turun dan menyarankan kami untuk menitipkan sepeda motor milik Aimanah Saragih di rumah salah seorang penduduk setempat yang menurut Sp.motor sebagai adiknya sendiri, sehingga Aimanah Saragih mendorong sepeda motornya dan memarkirkannya di teras rumah adik Ahmad Dani alias Andre alias Amri tersebut, lalu kami pun masuk ke dalam mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE dan duduk di bangku tengah, sedangkan Ahmad Dani alias Andre alias Amri duduk di depan bersama seorang supir yang saat itu memakai masker dan topi sehingga saya tidak mengenalinya. Sebelum kami berangkat, Ahmad Dani alias Andre alias Amri sempat berpesan kepada adiknya agar sepeda motor kami dimasukkan apabila turun hujan dan meminta Aimanah Saragih menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada laki-laki tersebut. Kemudian selama di perjalanan kami ngobrol dengan Ahmad Dani alias Andre alias Amri yang saat itu mengaku seorang kontraktor dan juga sedang membuat pabrik kelapa sawit di daerah Aceh dan lain-lain. Setelah beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan ruko yang salah satunya ditempati oleh notaris Yunasril, S.H. tidak jauh dari Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman, lalu kami pun turun dari mobil. Saat di depan ruko saya sempat mengatakan pada AMRI bahwa pintu ruko yang 4 (empat) pintu tersebut saya juga yang membuat pintu besinya lalu tiba-tiba Ahmad Dani alias Andre alias Amri mengatakan pada kami "Sebentar ya pak, saya ambil kuncinya dulu", lalu Ahmad Dani alias Andre alias Amri naik lagi ke dalam mobil dan pergi ke arah Medan. Hingga beberapa menit Ahmad Dani alias Andre alias Amri tidak juga kembali sehingga saya merasa curiga dan coba mencari mobil Terdakwa mungkin di parkir di halaman rumah sakit namun tetap tidak ada, dan saat saya bersama dengan Aimanah Saragih menunggu di pinggir jalan tiba-tiba mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE milik Terdakwa melintas menuju arah Tebing Tinggi sehingga saya semakin curiga dan coba bertanya kepada seorang laki-laki yang sedang mengeluarkan barang dari dalam mobil tentang pemilik ruko tersebut. Hingga akhirnya Saya bertemu langsung dengan Yunasril, S.H. selaku pemilik ruko dan menanyakannya langsung, setelah itu saya baru tersadar kalau kami telah ditipu oleh Terdakwa Ahmad Dani alias Andre alias Amri, sehingga saya mengajak Aimanah Saragih untuk kembali ke tempat penitipan sepeda motor dengan menumpang becak bermotor dan saat di tengah perjalanan kami kembali berpapasan dengan mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE milik Terdakwa yang mengarah ke Medan dengan kecepatan tinggi.

- Bahwa Sesampainya kami di tempat penitipan sepeda motor saya dan juga Aimanah Saragih tidak bertemu dengan adik dari Terdakwa begitupun dengan sepeda motor milik Aimanah Saragih, sehingga kami memanggil pemilik rumah lalu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



menanyakan perihal sepeda motor milik Aimanah Saragih dan dijawab pemilik rumah tidak mengetahuinya.

- Bahwa Tindakan yang kami lakukan setelah mengetahui hal tersebut yaitu kami langsung kembali menumpang becak melaporkan ke kantor Polisi. Lalu saat dilakukan olah TKP bersama Pihak Kepolisian, pemilik rumah menceritakan bahwa sebelum kejadian tersebut memang ada mobil Toyota Fortuner berhenti sedang menurunkan seorang laki-laki di pinggir jalan, lalu laki-laki tersebut mendatangi pemilik rumah dan menumpang duduk di depan rumah tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Khairul Hamdani dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus Terdakwa yaitu Terdakwa melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro wama hitam dengan plat nomor polisi BK 3094 TBG milik Aimanah Saragih.

- Bahwa Alasan saya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saya telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro wama hitam dengan plat nomor polisi BK 3094 TBG yang merupakan hasil kejahatan.

- Bahwa Saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro wama hitam dengan plat nomor polisi BK 3094 TBG tersebut dari Terdakwa Ahmad Dani alias Andre alias Amri.

- Bahwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro wama hitam dengan plat nomor polisi BK 3094 TBG bulan Agustus 2019 di Lapangan Deli Muda, Desa Deli Muda, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa Harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro wama hitam yang saya beli dari Terdakwa Ahmad Dani alias Andre alias Amri yaitu senilai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa Cara pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro wama hitam yang saya beli dari Terdakwa Ahmad Dani alias Andre alias Amri tersebut yaitu saya bayar secara tunai kepada Terdakwa.

- Bahwa bahwa ada Terdakwa memperlihatkan dan memberikan 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) namun tidak atas nama Terdakwa.

- Bahwa Kondisi lokasi ketika saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro wama hitam tersebut dari Terdakwa yaitu kami melakukan transaksi di sudut lapangan yang tidak dapat di lihat oleh khalayak ramai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa kepada saya jauh di bawah harga standar atau pasaran,
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam.
- Bahwa saya sudah curiga dan mengetahui bahwa sepeda motor yang akan dijual kepada saya adalah hasil dari kejahatan karena harga dari sepeda motor tersebut murah dan di bawah standar.
- Bahwa Maksud dan tujuan saya membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dari Terdakwa yaitu dikarenakan harga dari sepeda motor tersebut murah dan di bawah standart tujuan saya membeli sepeda motor tersebut untuk saya jual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor kepada saya, dimana ke dua sepeda motor tersebut yang di jual kepada saya dengan harga murah yang saya duga merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa Saya menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tersebut kepada Pairin, pekerjaan penjual belut, alamat Aek Kanopan. dan saya menjual sepeda motor kepada PAIRIN di pasar bengkel.
- Bahwa Harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam yang saya jual kepada Pairin seharga Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ahmad Dani alias Andre alias Amri
 - Bahwa Cara yang saya lakukan sehingga Korban mau menitipkan sepeda motor beserta kunci kontaknya kepada saya yaitu asya meyakinkan Korban dengan mengatakan bahwa Rusli Lubis alias Yakob yang sebelumnya memang sudah saya suruh untuk menunggu di depan salah satu rumah warga seolah olah sebagi pemilik rumah dan saya mengatakan bahwa Rusli Lubis alias Yakob adalah keluarga saya, maka saya menyuruh Korban untuk menitipkan sepeda motor miliknya kepada Rusli Lubis alias Yakob dengan alasan bahwa lokasi pekerjaan yang akan di survey letaknya cukup jauh sehingga saya mengajak Korban untuk ikut bersama dengan saya di dalam Mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE yang di kemudikan Erwinsyah Lubis alias Erwin, sehingga

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mau menyerahkan dan menitipkan sepeda motor miliknya tersebut.

- Bahwa Sebelumnya saya tidak mengenal Korban, namun saya memang ada sengaja mendatangi Korban di Bengkel Las miliknya yang terletak di Perdagangan lalu menawarkan pekerjaan berupa pembuatan Pagar Besi untuk rumah took dan menawarkan harga yang tinggi kepada Korban agar korban mau menerima tawaran saya tersebut.

- Bahwa Kronologis atau cara saya menawarkan dan meyakinkan pekerjaan kepada Korban yaitu pada hari jumat, tanggal 27 Maret 2020, sekira pukul 10.00 WIB saya berangkat dari pasar bengkel bersama dengan Erwinsyah Lubis alias Erwin dengan mengendarai Mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE miliknya. Kemudian kami berdua berkeliling mencari sasaran sampai ke daerah Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya kami masuk ke arah Perdagangan dan melihat ada Bengkel Las besar berada di pinggir jalan tepat di Perumahan Manahol. Kemudian saya mengajak Erwinsyah Lubis alias Erwin untuk mendatangi bengkel Las tersebut. Kemudian saya turun dari mobil dan menemui Korban untuk menawarkan pekerjaan pembuatan pagar besi, dimana saya mengaku sebagai pemborong dan meminta Korban untuk mengerjakannya. Sambil mengatakan bahwa saya mendengar dari orang kalua pekerjaan Korban hasilnya bagus, dengan mengatakan "Pak, nama saya Amri, saya pemborong, ada kerjaan ni pak di Serdang Bedagai, bapak mau mengerjakannya?" lalu Korban menjawab "Pekerjaan apa pak?" lalu saya jawab "Pembuatan pintu, kanopi, dan pagar besi, tapi di Serdang Bedagai. Berapa harga per meternya sama Bapak?" lalu Korban menjawab "Kita survey dulu lah pak", kemudian saya meminta nomor Handphone dengan mengatakan "Ya udah pak, sini lah nomor Handphone Bapak, besok kita ketemu di Tebing aja pak, dekat jalan tol biar sama sama kita survey" lalu saya dan korban saling bertukar Nomor Handphone. Setelah itu saya pun kembali masuk ke mobil dan langsung pergi bersama dengan Erwinsyah Lubis alias Erwin pulang menuju ke arah Pasar Bengkel, dan sampai di rumah milik Erwinsyah Lubis alias Erwin dan sepakat untuk besok menlepon Korban agar mau datang ke Serdang Bedagai supaya sepeda motor milik Korban nantinya bisa kami ambil, setelah itu saya pun pulang ke rumah saya yang tidak jauh dari rumah milik Erwinsyah Lubis alias Erwin. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saya bertemu dengan Ruli Lubis alias Yakob di Pajak Bengkel, dimana saat itu saya mengajak Rusli Lubis alias Yakob dengan mengatakan "Ayok Kub, besok ada kerjaan" lalu Rusli Lubis alias Yakob

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dan saya menyuruhnya besok untuk menunggu di rumah Erwinsyah Lubis alias Erwin. Kemudian, pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekira pukul 08.00 WIB Erwinsyah Lubis alias Erwin menelepon saya dengan mengatakan "Jahullah, jadi gak yang semalam orang perdagangan itu kita maenkan?" lalu saya jawab "Jadi lah bos, entar ya aku mandi dulu". Lalu sekitar setengah jam kemudian tiba-tiba Korban menlepon saya dan memberitahukan bahwasanya Korban sudah bergerak dari Perdagangan untuk menemui saya sehingga saya menjanjikan kepada Korban bahwa saya menunggu korban di dekat Mesjid Rambutan Tebing Tinggi. Kemudian saya pun segera menuju ke rumah Erwinsyah Lubis alias Erwin dan melihat Mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE milik Erwinsyah Lubis alias Erwin sudah stand by diluar rumah dengan posisi mesin menyala dan Rusli Lubis alias Yakob juga sudah berada di rumah Erwinsyah Lubis alias Erwin. Selanjutnya kami pun berangkat bertiga dengan Erwinsyah Lubis alias Erwin sebagai supir, sedangkan saya duduk di samping supir dan Rusli Lubis alias Yakob duduk di kursi belakang. Sesampainya di Jalan Lintas Sumatera Suka Damai, Erwinsyah Lubis alias Erwin menghentikan mobil yang di kemudikan lalu saya menyuruh Rusli Lubis alias Yakob untuk turun dari mobil dan menunggu di halaman rumah salah seorang warga dan menyuruh Rusli Lubis alias Yakob untuk menunggu dan nantinya mengaku sebagai pemilik rumah tersebut. Kemudian saya bersama dengan Erwinsyah Lubis alias Erwin lanjut menuju ke arah Tebing Tinggi, dan sesampainya di dekat gerbang tol kami memutar arah dan berhenti pinggir jalan. Sekitar 1 (satu) jam kemudian Korban pun sampai dengan berboncengan bersama temannya dan langsung berhenti di belakang mobil kami. Setelah Korban turun saya langsung mendatangnya dan mengajak Korban untuk langsung mengikuti mobil saya dari arah belakang dan menawarkan pada Korban untuk meninggalkan sepeda motor miliknya di tempat Rusli Lubis alias Yakob yang memang sudah menunggu dan menyuruh Korban untuk menyerahkan Kunci Kontak sepeda motornya kepada Rusli Lubis alias Yakob. Kemudian saya mengajak kedua korban masuk ke dalam mobil kami dimana Korban duduk di bangku belakang sedangkan saya duduk di samping Erwinsyah Lubis alias Erwin yang menyetir mobil. Di sepanjang perjalanan menuju Desa Firdaus, saya bercerita kepada Korban bahwa saya merupakan seorang pemborong yang sedang mengerjakan pembangunan pabrik kelapa sawit di daerah Aceh dan saat ini sedang membuat bangunan ruko yang akan dipasang pintu besi dan jerejak serta kanopi oleh Korban. Beberapa menit kemudian Erwinsyah Lubis alias

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



Erwin menghentikan mobil di depan bangunan ruko di samping Komplek Rumah Sakit Umum Sulan Sulaiman, lalu saya mengajak kedua Korban untuk turun dari mobil dan mengetakan bahwa bangunan ruko tersebut yang akan di kerjakan oleh Korban, sedangkan Erwinsyah Lubis alias Erwin tetap menunggu di dalam mobil, tapi saya menyuruh Korban untuk menunggu sebentar dengan alasan saya akan mengambil kunci pagar rukonya lalu saya naik ke mobil dan kami langsung pergi menuju ke arah Pasar Bengkel sedangkan Korban tinggal di lokasi tersebut.

- Bahwa Korban mau menyerahkan sepeda motor Honda Mega Pro BK 3094 TBG tersebut kepada Rusli Lubis alias Yakob sebab saya yang menyuruh Korban dan meyakinkan Korban bahwa Rusli Lubis alias Yakob merupakan keluarga saya sendiri.
- Bahwa Sepeda motor Honda Mega Pro BK 3094 TBG milik Korban tersebut telah saya jual kepada Khairul Hamdani alias Irul seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali melarikan sepeda motor orang.

Terdakwa II Rusli Lubis alias Yakob.

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik karena saya melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan plat nomor polisi BK 3094 TBG milik Aimanah Saragih.
- Bahwa Saya melarikan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekira pukul 11.30 Wib di Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa Cara kami melarikan sepeda motor tersebut yaitu pada saat kejadian saya bersama dengan Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Erwin Syahputra Lubis alias Erwin berangkat dari Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam milik Erwin Syahputra Lubis alias Erwin dan setelah sampai di Dusun I, Desa Suka Damai, tepatnya di sebuah rumah bekas jualan, saya diturunkan oleh Erwin Syahputra Lubis alias Erwin dan Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan disuruh menunggu di teras rumah tersebut. Kemudian Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Erwin Syahputra Lubis alias Erwin pun berangkat dengan mengendarai mobil tersebut ke arah Tebing Tinggi. Kemudian 1 (satu) jam setelah Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Erwin Syahputra Lubis alias Erwin pergi, mereka pun kembali bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak saya kenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



warna hitam. Kemudian setelah sampai di rumah tempat saya di turunkan, Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Erwin Syahputra Lubis alias Erwin pun turun dan menyuruh pemilik sepeda motor meninggalkan sepeda motornya dan menyerahkan kunci sepeda motor kepada saya dan kemudian Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Erwin Syahputra Lubis alias Erwin bersama 2 (dua) orang yang salah satunya pemilik sepeda motor berangkat bersama dengan menggunakan mobil milik Erwin Syahputra Lubis alias Erwin ke arah Sei Rampah. Setelah Ahmad Dani alias Andre alias Amri, Erwin Syahputra Lubis alias Erwin, dan pemilik sepeda motor pergi saya pun langsung membawa sepeda motor Korban pergi dengan cara mengendarainya menuju Desa Bengkel. Sesampainya di rumah saya, di Desa Pasar Bengkel, saya pun menunggu Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Erwin Syahputra Lubis alias Erwin. Sekitar 1 (satu) jam setelah saya sampai, Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Erwin Syahputra Lubis alias Erwin pun datang menemui saya dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Erwin Syahputra Lubis alias Erwin pun membawa sepeda motor yang telah kami ambil dan pada malam harinya Ahmad Dani alias Andre alias Amri pun menemui saya di Desa Tangkis dan memberikan saya uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut.

- Bahwa saya mendapatkan bagian sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu).
- Bahwa Peran saya dalam melarikan sepeda motor tersebut yaitu saya hanya bertugas untuk membawa sepeda motor milik korban, kemudian peran Erwin Syahputra Lubis alias Erwin yaitu membawa mobil dan ikut merencanakan penggelapan tersebut dan ikut menjual sepeda motor, sedangkan peran dari Ahmad Dani alias Andre alias Amri yaitu merencanakan tentang melarikan sepeda motor dengan meyakinkan Korban menyerahkan sepeda motor kepada saya kemudian menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa sebelum saya dan Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Erwin Syahputra Lubis alias Erwin melarikan sepeda motor saat berada di jalan saya sudah di beritahukan oleh Ahmad Dani alias Andre alias Amri saat berada di dalam mobil bahwa saya dan Ahmad Dani alias Andre alias Amri akan melakukan penggelapan sepeda motor dimana saya di berikan tugas untuk membawa sepeda motor apabila sepeda motor telah diserahkan oleh Korban kepada saya.
- Bahwa Saya tidak mengetahui kemana Ahmad Dani alias Andre alias Amri pergi beserta pemilik sepeda motor saat sepeda motor milik korban dititipkan



kepada saya, namun arah Ahmad Dani alias Andre alias Amri pergi yaitu ke arah kota Sei Rampah.

- Bahwa Korban bisa menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada saya karena disuruh oleh Ahmad Dani alias Andre alias Amri dengan mengatakan "Serahkan saja keretanya, dia orang sini" dan setelah mendengar perkataan dari Ahmad Dani alias Andre alias Amri, Korban langsung menyerahkan sepeda motor miliknya dan kunci sepeda motor nya kepada saya.

- Bahwa Awalnya sebelum melakukan penggelapan sepeda motor tersebut, Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Erwin Syahputra Lubis alias Erwin sudah merencanakannya terlebih dahulu, dimana Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Erwin Syahputra Lubis alias Erwin bercerita mereka sudah pernah berangkat ke rumah Korban pemilik sepeda motor di daerah perdagangan untuk mengecek lokasi, kemudian Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Erwin Syahputra Lubis alias Erwin sebelum kejadian menemui saya dan mengajak saya untuk melakukan penggelapan dan mengatakan bahwa tugas saya yaitu hanya membawa sepeda motor tersebut. Pada hari kejadian, sayapun dijemput oleh Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Erwin Syahputra Lubis alias Erwin dan kemudian saya bersama dengan Ahmad Dani alias Andre alias Amri berangkat dan saya di turunkan di lokasi kejadian untuk menunggu.

Terdakwa III Erwinsyah Lubis alias Erwin.

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik karena saya melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan plat nomor polisi BK 3094 TBG milik Aimanah Saragih.

- Bahwa melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan plat nomor polisi BK 3094 TBG milik Korbantersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, sekira pukul 11.30 Wib di Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa Teman saya saat melarikan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tersebut yaitu Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Rusli Lubis alias Yakob.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 saya ada bepergian bersama dengan Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan Rusli Lubis alias Yakob dengan mengendarai Mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE milik saya ke Perdagangan untuk mencari orang kerja membuat Pagar Besi Stainles. Saat itu Ahmad Dani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Andre alias Amri yang mengemudikan mobil sedangkan saya duduk di sebelahnya. Kemudian Ahmad Dani alias Andre alias Amri membawa saya ke daerah Perdagangan lalu berhenti berhenti di sebuah bengkel las yang terletak di areal perumahan warga di daerah Perdagangan, lalu Ahmad Dani alias Andre alias Amri turun dan berbicara dengan pemilik bengkel las tersebut mengenai proyek pembuatan pagar besi stainless sedangkan saya hanya duduk di dalam mobil sambil menunggu Ahmad Dani alias Andre alias Amri. Setelah selesai pembicaraan Ahmad Dani alias Andre alias Amri langsung naik ke dalam mobil dan membawa saya pergi mengajak saya pulang. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 Ahmad Dani alias Andre alias Amri kembali mengajak saya untuk menemui orang yang perdagangan tersebut yang akan mengerjakan pembuatan pagar besi stainless tersebut di daerah Tebing Tinggi, dimana saat itu saya sendiri yang menyetir mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE milik saya tersebut, dimana saat itu kami mengajak Rusli Lubis alias Yakob kemudian kami bertiga berangkat menuju ke arah Tebing Tinggi, dan di tengah perjalanan Ahmad Dani alias Andre alias Amri menyuruh saya menghentikan mobil di daerah Suka Damai tidak jauh dari Hotel Suka Damai Indah dan menyuruh Rusli Lubis alias Yakob untuk turun, sedangkan saya di suruh kembali jalan oleh Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan hanya beberapa meter kemudian, saya memutar balik mobil saya dan menghentikan mobil saya di pinggir jalan umum. Setelah hampir setengah jam, kemudian Korban datang dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dan menemui Ahmad Dani alias Andre alias Amri dan juga Rusli Lubis alias Yakob di halaman rumah warga, dimana beberapa saat kemudian saya melihat kedua Korban mendorong sepeda motor miliknya ke halaman rumah tersebut dan setelah itu Ahmad Dani alias Andre alias Amri bersama kedua Korban masuk ke dalam mobil saya. kemudian saya dan Ahmad Dani alias Andre alias Amri langsung berangkat menuju ke Sei Rampah bersama kedua korban yang duduk di bangku belakang, dan sesampainya di depan rumah sakit umum Sultan Sulaiman Ahmad Dani alias Andre alias Amri menyuruh saya berhenti tepat di bangunan ruko samping Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman. Kemudian Ahmad Dani alias Andre alias Amri mengajak kedua Korban untuk turun dari mobil untuk menunjukkan bangunan yang akan dipasang pagar besi stainless kepada kedua Korban. Lalu Ahmad Dani alias Andre alias Amri mengatakan kepada kedua Korban "Bapak berdua belum makan kan, biar saya belikkan nasi ya, sekalian saya mengambil kunci ruko" kemudian Ahmad Dani alias Andre alias Amri mengajak saya pergi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar balik dan masuk ke jalan Simpang Belidaan dan keluar dari Simpang Cempedak Lobang lalu menuju ke Pasar Bengkel.

- Bahwa tidak mengetahui apa sebab Ahmad Dani alias Andre alias Amri tidak kembali menemui kedua korban yang menunggu di ruko samping Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman tersebut.

- Bahwa Korban mau menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Rusli Lubis alias Yakob karena disuruh oleh Ahmad Dani alias Andre alias Amri dengan alasan lokasi pekerjaannya jauh.

- Bahwa Ahmad Dani alias Andre alias Amri merental mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE milik saya tersebut selama 2 (dua) hari terhitung mulai hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 s.d hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 dimana saya sendiri yang menyetir mobil tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BK 1131 ZE dengan nomor rangka MHFZR69G283000533 serta nomor mesin 3KD6200318 atas nama pemilik H. Muhammad Arifin Lubis;
2. 1 (Satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda BK 3094 TBG atas nama pemilik AIMANAH SARAGIH dengan nomor STNK 13022251;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I,II dan III hendak berjalan-jalan menuju kabupaten Simalungun.
- Terdakwa I dan II kemudian menyewa mobil Terdakwa III yang merupakan mobil ayah terdakwa III
- Bahwa terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI turun dari mobil dan menemui saksi MUYONO untuk menawarkan pekerjaan pembuatan pagar besi dan terdakwa juga mengaku sebagai pemborong sedangkan terdakwa ERWINSYAH LUBIS tetap duduk di dalam mobil. Saat itu terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mengatakan kepada saksi MUYONO "PAK NAMA SAYA AMRI, SAYA PEMBORONG, ADA

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJAAN INI PAK DI SERDANG BEDAGAI BAPAK MAU MENGERJAKANNYA? dijawab saksi Mulyono "PEKERJAAN APA PAK?" lalu terdakwa mengatakan "PEMBUATAN PINTU, KANOPI, DAN PAGAR BESI TAPI DI SERDANG BEDAGAI, BERAPA HARGA PER METERNYA SAMA BAPAK?" dijawab saksi Mulyono "KITA SURVEY DULU LAH PAK" kemudian terdakwa meminta nomor handphone saksi Mulyono dengan mengatakan "YA UDAH PAK SINI LAH NOMOR HANDPHONE BAPAK, BESOK KITA KETEMU DI TEBING AJA PAK DEKAT JALAN TOL BIAR SAMA SAMA KITA SURVEY" lalu mereka pun saling bertukar nomor handphone. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa Rusli Lubis Alias Yakob di pajak bengkel dan mengajaknya dengan mengatakan "AYOK KUB BESOK ADA KERJAAN" dan terdakwa Rusli Lubis Alias Yakob pun menyetujuinya. Keesokan harinya tanggal 28 Meret 2020 sekira pukul 08.00 Wib para terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE menuju tebing tinggi dan sesampainya di depan Hotel Sukadamai tepatnya di halaman depan rumah warga terdakwa Rusli Yakob Alias Yakob turun dari mobil dan terdakwa Ahmad Dani Alias Andre Alias Amri menyuruh terdakwa Rusli Yakob Alias Yakob untuk menunggu ditempat tersebut dan nantinya mengaku sebagai pemilik rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa Ahmad Dani Alias Andre Alias Amri dan terdakwa Erwinsyah Lubis Alias Erwin kembali melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di gerbang tol tebing tinggi para terdakwa bertemu dengan saksi Mulyono dan saksi Aimanah Saragih yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam BK 3094 TBG.

- Bahwa para terdakwa mengajak para saksi untuk mengikuti mobil yang mereka kendarai dari belakang menuju ke lokasi pekerjaan. Dan sesampainya di depan Hotel Sukadamai tepatnya di halaman depan rumah warga para terdakwa menawarkan dan menyarankan kepada para saksi untuk menitipkan sepeda motor dan kunci kontaknya kepada terdakwa Rusli Yakob Alias Yakob dan para saksi pun menyetujuinya. Kemudian para saksi pun masuk ke dalam mobil menuju ke lokasi pekerjaan. Di sepanjang perjalanan para terdakwa bercerita kepada para saksi bahwa para terdakwa merupakan pemborong yang sedang mengerjakan pembangunan pabrik kelapa sawit di aceh. Selanjutnya mereka pun sampai di lokasi pekerjaan depan bangunan ruko samping komplek Rumah Sakit Sultan Sulaiman lalu terdakwa Ahmad Dani Alias Andre Alias Amri

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



mengajak para saksi turun dari mobil dan menunjukkan serta mengatakan bangunan ruko tersebut yang akan dikerjakan oleh para saksi kemudian terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mengatakan "SEBENTAR YA PAK SAYA AMBIL KUNCINYA DULU" dan menyuruh para saksi untuk menunggu lalu terdakwa naik masuk ke dalam mobil dan langsung pergi meninggalkan para saksi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam BK 3094 TBG tersebut kepada saksi KHAIRUL HAMDANI Alias IRUL.

- Bahwa kemudian para Terdakwa sepakat untuk bertemu di lapangan Deli Muda dan bertemu dan terdakwa sepakat menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,-. Dan uang dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mendapat bagian sekira Rp.800.000,-, dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN mendaat sekira Rp.1.000.000,- dan bagian terdakwa RUSLI YAKOB Alias YAKOB sebesar Rp.200.000,- sedangkan sisanya Rp.1.000.000,- digunakan untuk keperluan operasional bayar rental mobil, bahan bakar dan makan bersama

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI, terdakwa RUSLI LUBIS Alias YAKOB, dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN, yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta para terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai para terdakwa.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam hal ini harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk.

Menimbang, bahwa unsure memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, perkataan-perkataan bohong dan membujuk, Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, Bahwa dalam “karangan perkataan bohong” tidak cukup satu kata bohong saja, disini harus dipakai kata-kata bohong yang tersusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Untuk dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong tidak disyaratkan bahwa seluruh isi pernyataan itu adalah bohong (HR.19 Januari 1942).

Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang disampaikan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN berangkat menuju daerah lima puluh Kab. Batu Bara dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE untuk mencari sasaran. Setelah sampai di daerah perdagangan para terdakwa melihat ada bengkel las saksi MULYONO yang terletak di Jalan Besar Perumnas Manahul/Perumnas II Indah Permai, Kel. Perdagangan III, Kec. Bandar Kab. Simalungun. Selanjutnya terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI turun dari mobil dan menemui saksi MULYONO untuk menawarkan pekerjaan pembuatan pagar besi dan terdakwa juga mengaku sebagai pemborong sedangkan terdakwa ERWINSYAH LUBIS tetap duduk di dalam mobil. Saat itu terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mengatakan kepada saksi MULYONO "PAK NAMA SAYA AMRI, SAYA PEMBORONG, ADA KERJAAN INI PAK DI SERDANG BEDAGAI BAPAK MAU MENERJAKANNYA?" dijawab saksi MULYONO "PEKERJAAN APA PAK?" lalu terdakwa mengatakan "PEMBUATAN PINTU, KANOPI, DAN PAGAR BESI TAPI DI SERDANG BEDAGAI, BERAPA HARGA PER METERNYA SAMA BAPAK?" dijawab saksi MULYONO "KITA SURVEY DULU LAH PAK" kemudian terdakwa meminta nomor handphone saksi MULYONO dengan mengatakan "YA UDAH PAK SINI LAH NOMOR HANDPHONE BAPAK, BESOK KITA KETEMU DI TEBING AJA PAK DEKAT JALAN TOL BIAR SAMA SAMA KITA SURVEY" lalu mereka pun saling bertukar nomor handphone. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa RUSLI LUBIS Alias YAKOB di pajak bengkel dan mengajaknya dengan mengatakan "AYOK KUB BESOK ADA KERJAAN" dan terdakwa RUSLI LUBIS Alias YAKOB pun menyetujuinya. Keesokan harinya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib para terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner BK 1132 ZE menuju tebing tinggi dan sesampainya di depan Hotel Sukadamai tepatnya di halaman depan rumah warga terdakwa RUSLI YAKOB Alias YAKOB turun dari mobil dan terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI menyuruh terdakwa RUSLI YAKOB Alias YAKOB untuk menunggu ditempat tersebut dan nantinya mengaku sebagai pemilik rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN kembali melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di gerbang tol tebing tinggi para terdakwa bertemu dengan saksi MULYONO dan saksi AIMANAH SARAGIH yang berboncengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam BK 3094 TBG. Selanjutnya para terdakwa mengajak para saksi untuk mengikuti mobil yang mereka kendarai dari belakang menuju ke lokasi pekerjaan. Dan sesampainya di depan Hotel Sukadamai tepatnya di halaman depan rumah warga para terdakwa menawarkan dan menyarankan kepada para saksi untuk menitipkan sepeda motor dan kunci kontaknya kepada terdakwa RUSLI YAKOB Alias YAKOB dan para saksi pun menyetujuinya. Kemudian para saksi pun masuk ke dalam mobil menuju ke lokasi pekerjaan. Di sepanjang perjalanan para terdakwa bercerita kepada para saksi bahwa para terdakwa merupakan pemborong yang sedang mengerjakan pembangunan pabrik kelapa sawit di aceh. Selanjutnya mereka pun sampai di lokasi pekerjaan depan bangunan ruko samping komplek Rumah Sakit Sultan Sulaiman lalu terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mengajak para saksi turun dari mobil dan menunjukkan serta mengatakan bangunan ruko tersebut yang akan dikerjakan oleh para saksi kemudian terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mengatakan "SEBENTAR YA PAK SAYA AMBIL KUNCINYA DULU" dan menyuruh para saksi untuk menunggu lalu terdakwa naik masuk ke dalam mobil dan langsung pergi meninggalkan para saksi. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam BK 3094 TBG tersebut kepada saksi KHAIRUL HAMDANI Alias IRUL (Dituntut dalam berkas terpisah) dan sepakat untuk bertemu di lapangan Deli Muda dan bertemu dan terdakwa sepakat menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,-. Dan uang dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI mendapat bagian sekira Rp.800.000,-, dan terdakwa ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN mendaat sekira Rp.1.000.000,- dan bagian terdakwa RUSLI YAKOB Alias YAKOB sebesar Rp.200.000,- sedangkan sisanya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- digunakan untuk keperluan operasional bayar rental mobil, bahan bakar dan makan bersama, sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp.24.000.000,-.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I yang bertindak seolah-olah sebagai pemborong dan Terdakwa II, yang memakai keterangan palsu bahwa rumah yang ditunjuk Terdakwa II adalah rumahnya serta Terdakwa III yang membantu mengantar Terdakwa I dan II termasuk perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu serta tipu muslihat.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan sebagai suatu tindak pidana *Penipuan* yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan JPU telah terbukti dan telah terpenuhi sesuai fakta persidangan, maka Terdakwa I, II dan Terdakwa III harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana *Penipuan*;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa, maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa I dan terdakwa II serta Terdakwa III ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BK 1131 ZE dengan nomor rangka MHFZR69G283000533 serta nomor mesin 3KD6200318 atas nama pemilik H. Muhammad Arifin Lubis, yang dipersidangan ketahui milik orangtua Terdakwa III dan orangtua Terdakwa tidak mengetahui tentang keterlibatan mobilnya dengan perbuatan para Terdakwa serta digunakan oleh Terdakwa I dan II karena disewa kepada Terdakwa III dan tidak terkait langsung dengan perkara aquo, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa III.

Menimbang, bahwa mengenai 1 (Satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda BK 3094 TBG atas nama pemilik AIMANAH SARAGIH dengan nomor STNK 13022251 akan dikembalikan kepada saksi korban AIMANAH SARAGIH.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar para terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat para terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar para terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban kehilangan sepeda motornya;

Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa III telah sakit stroke di tahanan dan telah memakai kursi roda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI, Terdakwa II RUSLI LUBIS Alias YAKOB, dan Terdakwa III ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “**PENIPUAN**” senagaimana dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AHMAD DANI Alias ANDRE Alias AMRI, Terdakwa II RUSLI LUBIS Alias YAKOB dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan sedangkan Terdakwa III ERWINSYAH LUBIS Alias ERWIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Toyota Fortuner Warna Hitam BK 1131 ZE dengan nomor rangka MHFZR69G283000533 serta nomor mesin 3KD6200318 atas nama pemilik H. Muhammad Arifin Lubis **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa III**, 1 (Satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda BK 3094 TBG atas nama pemilik AIMANAH SARAGIH dengan nomor STNK 13022251 **dikembalikan kepada saksi AIMANAH SARAGIH.**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa III Erwinsyah Lubis Alias Erwin,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)